

Peranan Nazir Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang - Undang No. 41 Tahun 2004 di KUA Kecamatan Candiroto

Muh. Syakur^{a,1} *, Triyono^{b,2}, Eko Sariyekti^{c,3}

*^a Dosen INISNU Temanggung, Indonesia

^b Mahasiswa INISNU Temanggung, Indonesia

^c Dosen INISNU Temanggung, Indonesia

¹emha.syakur@gmail.com; ²tri4954@gmail.com; ³ekosariyekti1986@gmail.com

*Correspondent Author

Received: 11-09-2023

Revised: 20-10-2023

Accepted: 21-12-2023

KEYWORDS

Nazir;
Islamic Law;
Candiroto

ABSTRACT

This study examines the role of waqf nazhir at the Candiroto District Religious Affairs Office (KUA) from the perspective of Islamic law and Law Number 41 of 2004 on Waqf. Nazhir is responsible for managing and developing waqf assets in accordance with the purpose of the endowment, while ensuring compliance with both Islamic legal principles and national regulations. This research employs a qualitative approach through field studies, using observation, interviews, and documentation as data collection techniques involving KUA officials and waqf nazhirs in the region. Data were analyzed inductively to gain an in-depth understanding of waqf management practices. The findings indicate that the nazhirs at KUA Candiroto District generally carry out their duties, responsibilities, and authorities in accordance with Islamic law on waqf. However, the implementation of Law Number 41 of 2004 has not been fully achieved, particularly in administrative matters and in submitting regular reports on waqf development. This condition is influenced by the limited understanding of the nazhirs regarding the regulation, suggesting the need for capacity building and continuous guidance to ensure that waqf management becomes more optimal and complies with existing legal provisions.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Pendahuluan

Manusia dan tanah memiliki hubungan sangat erat dan religius, salah satunya berupa tanah wakaf. Tanah tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara materi, tetapi juga sebagai sarana sosial dan ibadah. Kata "wakaf" berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa, secara bahasa berarti menahan atau

berhenti. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Undang-Undang no 4,2004)

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan lain yang terkaitnya belum sepenuhnya mendapat perhatian serius oleh semua elemen masyarakat, khususnya para nadzir wakaf. Kurangnya perhatian tersebut menimbulkan kebingungan para pihak yang mengelola wakaf dalam menjalankan wakaf.

Salah satu faktor yang menyebabkan peraturan wakaf belum dipahami secara maksimal dapat dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi. Selain itu juga minimnya ketertarikan memahami peraturan itu sendiri. Selain itu, masyarakat banyak yang menggampangkan perihal terkait wakaf. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan pula tidak sedikit terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul akibat ketidakpahaman tentang wakaf.

Padahal menjadi seorang nazhir wakaf (pengelola) seharusnya memahami peran dan tugas fungsinya secara baik dan benar. Sebagaimana yang dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam yakni; (1) nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama; (2) nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Indonesia kecamatan dan camat setempat; dan (3) tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri agama (KHI, 2006). (KHI,2006)

Persoalan tanah wakaf tidak hanya dalam hal pengelolaan atau pemanfaatan saja, namun yang sangat penting adalah legalitasnya. Dengan demikian, diperlukannya kesadaran dari pengelola dalam hal ini adalah nazhir wakaf untuk memahami peraturan-peraturan perundang-undangan dan tata cara pengadministrasian harta benda wakaf tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul Peranan Nazhir Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 di KUA Kecamatan Candiroti.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Pilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih sesuai untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam konteks penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Nazhir Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Dalam berbagai literatur fiqih, nazhir juga disebut dengan istilah "mutawalli," yang merujuk kepada individu yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengurus aset wakaf. Dari definisi nazhir yang telah dijelaskan, peran nazhir dalam konteks perwakafan terlihat sangat penting. Dalam madzhab Syafi'i, ada beberapa pandangan terkait dengan penunjukan nazhir. Pertama, golongan Syafi'i berpendapat bahwa wakif

tidak diwajibkan untuk menentukan nazhir kecuali jika wakif sudah mensyaratkannya pada saat wakaf dilakukan. Menurut pendapat ini, wakif dapat menunjuk dirinya sendiri atau orang lain sebagai nazhir saat melakukan wakaf. Namun, jika pada saat wakaf dilakukan wakif tidak menunjuk dirinya atau orang lain sebagai nazhir, para ulama Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda.

Pendapat pertama menyatakan bahwa hak menjadi nazhir tetap ada pada wakif, dan kepemilikan atas harta wakaf tetap berada di tangan wakif. Pendapat kedua berpendapat bahwa yang menjadi nazhir adalah mauquf alaih (penerima manfaat wakaf), dan kepemilikan atas harta wakaf berada pada mauquf alaih karena dia yang berhak atas hasil wakaf, sehingga dia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta wakaf tersebut. Pendapat ketiga menyatakan bahwa hakim berwenang untuk menunjuk nazhir karena hak mauquf alaih sangat tergantung pada keputusan hakim. (Muhammad Abu Zahrah, 1971) Pendapat ini mungkin yang paling mudah diterima dan lebih mendekati konsep kebaikan, karena jika terjadi masalah terkait dengan wakaf, seorang hakim akan lebih mampu menanganinya

Secara umum, para ulama dan mujtahid berpendapat bahwa wakif (orang yang berwaqaf) adalah yang paling berhak menentukan nazhir. Namun, jika wakif tidak menunjuk nazhir saat ia melakukan ikrar wakaf, ulama pada umumnya berpendapat bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menunjuk nazhir. Praktik ini juga diikuti oleh sejumlah negara yang mengatur pelaksanaan wakaf, termasuk Indonesia. Hal ini sesuai dengan makna asal wakaf itu sendiri. Pengangkatan nazhir oleh hakim biasanya didasarkan pada pertimbangan yang lebih matang. Selain itu, jika hakim yang menunjuk nazhir, pengawasan atas tindakan nazhir akan lebih mudah dijalankan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nazhir adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan menjaga harta wakaf. Namun, nazhir tidak memiliki kekuasaan mutlak atas harta yang ditempatkan di bawah pengawasannya.

Tugas dan kewajiban nazhir wakaf dapat berbeda-beda tergantung pada jenis wakafnya, apakah wakaf mutlak atau wakaf muqoyyad. Jika itu adalah wakaf mutlak, maka nazhir memiliki kewajiban untuk secara serius merawat, mengelola, mengembangkan, dan menginvestasikan harta wakaf agar menghasilkan keuntungan, yang kemudian akan dibagikan kepada pihak yang berhak menerima. Namun, dalam wakaf muqoyyad, tugas dan wewenang nazhir terbatas pada apa yang telah dijelaskan oleh wakif, sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan. (Wahbah Al-Zuhaily, 1997)

Muhammad Ubaid Al-Kubaisy menyatakan bahwa tugas nazhir adalah mengelola dan menggunakan harta wakaf, dan penggunaan ini bisa dilihat dari sisi yang dianggap wajib dan sisi yang dianggap boleh. Menurutnya, kewajiban utama nazhir adalah mengembangkan harta wakaf dan memastikan bahwa hak-hak penerima manfaat dari wakaf tersebut dipenuhi. Tindakan yang dianggap boleh oleh nazhir termasuk menyewakan harta wakaf, mengelola tanah wakaf dengan bercocok tanam, membangun bangunan di atas tanah wakaf untuk disewakan, dan mengubah peruntukan wakaf jika sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan awal wakaf.

Dalam mazhab Syafi'i, jika harta wakaf disewakan dengan harga lebih rendah dari harga sewa yang berlaku di daerah tersebut, maka transaksi sewa menyewa tersebut dianggap tidak sah. Nazhir memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan peran mereka, dan mereka juga berhak mendapatkan kompensasi atau upah yang layak atas usaha mereka sebagai nazhir, asalkan tujuan mereka tidak bersifat menguntungkan pribadi.

Menurut mazhab Syafi'i, penentuan gaji atau upah nazhir berada dalam wewenang wakif (orang yang berwaqaf), dan jumlahnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Jika wakif tidak menetapkan jumlah gaji atau upah, maka menurut mazhab Syafi'i, nazhir tidak berhak mendapatkan gaji atau upah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, persoalan wakaf di Indonesia memang kompleks, mulai dari aspek regulasi hingga masalah pelaksanaan yang tidak selalu profesional oleh nazhir. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih serius dalam mengelola harta wakaf.

Kehadiran nazhir dalam pengelolaan harta wakaf dianggap penting, meskipun tidak dianggap sebagai salah satu rukun wakaf oleh mujtahid. Para ulama setuju bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf untuk memastikan pengelolaan yang baik, sehingga harta wakaf tetap terjaga dan terurus dengan baik. Secara umum, syarat-syarat nazhir harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan. Para ahli fiqh menyepakati bahwa syarat-syarat harus pantas dan tidak kaku, dan nazhir harus memiliki kemampuan serta kewajiban dalam menjalankan tugasnya. (Ditjen Bimas Islam,2004) Memang benar, salah satu tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sebagai sumber dana yang produktif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki nazhir yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Jika nazhir tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik, maka pemerintah (Qodhi) memiliki kewajiban untuk menggantinya dan menjelaskan alasannya.

Prinsip dasar adalah bahwa siapa pun dapat menjadi nazhir asalkan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Namun, mengingat tugas nazhir melibatkan pengelolaan harta benda yang manfaatnya harus disalurkan kepada pihak yang berhak, jabatan nazhir seharusnya hanya diberikan kepada individu yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya sebagai nazhir. Para Imam mazhab sepakat tentang pentingnya syarat adil dan kemampuan dalam hal ini. Adil berarti melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh syariah Islam. Sedangkan "kemampuan" berarti memiliki kekuatan dan kapasitas untuk mengelola dan menggunakan harta yang dipercayakan padanya dengan baik. (Ditjen Bimas Islam,2004) Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal. Jika nazhir tidak memenuhi syarat adil dan mampu, maka hakim (pemerintah) boleh menahan wakaf itu dari nazhir tersebut.

Untuk menjadi nazhir wakaf, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Syarat Moral

- a. Memahami dengan baik hukum wakaf dan zakat, baik dari perspektif syariah maupun dalam konteks perundang-undangan.
- b. Memiliki integritas tinggi, jujur, amanah, dan sikap adil sehingga dapat dipercaya dalam pengelolaan dan distribusi manfaat wakaf kepada penerima manfaat.
- c. Mampu menahan godaan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan bisnis wakaf.
- d. Memiliki komitmen yang kuat, kemauan sungguh-sungguh, dan sikap yang suka menerima tantangan.
- e. Memiliki kecerdasan yang baik, baik dalam hal kecerdasan emosional maupun spiritual.

2. Syarat Manajemen

- a. Memiliki kapasitas dan kualifikasi yang baik dalam manajemen serta kemampuan kepemimpinan yang memadai.

- b. Memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk merencanakan masa depan wakaf.
 - c. Memiliki keahlian profesional dalam mengelola harta wakaf.
 - d. Bersedia meluangkan waktu untuk masa bakti sebagai nazar.
 - e. Memiliki program yang terstruktur dan jelas untuk pengelolaan wakaf.
3. Syarat Bisnis
- a. Memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk mengelola harta wakaf.
 - b. Memiliki pengalaman yang relevan atau bersedia untuk mendapatkan pelatihan yang diperlukan.
 - c. Mampu mengidentifikasi peluang usaha dengan tajam dan memiliki sifat wirausaha.

Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan ini, seorang nazar wakaf diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu mengelola harta wakaf secara profesional, memastikan manfaatnya tersampaikan kepada penerima manfaat, dan menjaga integritas serta moralitas dalam proses tersebut. (Ditjen Bimas Islam, 2004) Persyaratan yang telah disebutkan di atas menegaskan bahwa nazar memiliki peran yang sangat sentral dalam pengelolaan harta wakaf. Dapat dipahami bahwa kelangsungan dan efektivitas wakaf sangat bergantung pada nazar. Mengenai tugas-tugas yang wajib dilakukan oleh nazar, menurut Al-Kubaisy, berikut adalah tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh nazar (Al-Kabisi, 2004) menyebutkan lima (5) hal, yaitu :

- a. Nazir wajib mengelola dan memelihara harta wakaf.
- b. Nazir wajib melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan wakif pada saat akad wakaf.
- c. Nazir wajib membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf.
- d. Nazir wajib melunasi utang-utang wakaf.
- e. Nazir wajib menunaikan hak-hak mustakhik dari harta wakaf.

Sedangkan tindakan-tindakan yang boleh dilakukan nazar, al-Kabisi menyebutkan ada empat (4) hal, yaitu :

- a. Nazir boleh menyewakan harta wakaf.
- b. Nazir boleh menanami harta wakaf yang berupa tanah.
- c. Nazir boleh membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan.
- d. Nazir boleh mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi mustakhik dan kaum dhuafa.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan nazar adalah sebagai berikut :

- a. Nazir tidak boleh melakukan dominasi atas harta wakaf.
- b. Nazir tidak boleh berhutang atas nama wakaf.
- c. Nazir tidak boleh menggadaikan harta wakaf.
- d. Nadzir tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa imbalan, kecuali dengan alasan hukum.
- e. Nazir tidak boleh meminjamkan harta wakaf.

Dengan demikian nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Sedangkan Nazhir menurut UU no 41 tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam Pasal 9 UU no 41 tahun 2004 nandzir meliputi 3 macam yaitu :

1. Nazhir Perseorangan
2. Nazhir Organisasi
3. Nazhir Badan Hukum (Undang-Undang No.41,2004)

Pengertian nazhir di jabarkan Dalam Pasal 10 UU no 41 tahun 2004 sebagai berikut:

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Amanah
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhirperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
3. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

Adapun tugas nazhir yang tertera dalam Pasal 11 UU no 41 tahun 2004 nandzir mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nazhir sebagai pemegang amanat yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengurus, dan mengelola harta wakaf, memiliki serangkaian kewajiban yang harus mereka penuhi. Selain itu, mereka juga memiliki hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai imbalan atas tugas-tugas yang mereka jalankan. Kewajiban-kewajiban

nazhir melibatkan aspek-aspek seperti pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap harta wakaf beserta manfaat-manfaat yang dihasilkannya. (Suparman Usman,1994)

Nazhir mempunyai kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil-hasilnya meliputi :

1. Menyimpan salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti yang dapat digunakan dalam berbagai kepentingan.
2. Merawat dan mengoptimalkan penggunaan tanah wakaf.
3. Upaya untuk meningkatkan hasil dari wakaf.
4. Melaksanakan tugas pembukuan dan administrasi perwakafan dengan menjaga buku catatan tanah wakaf dan buku catatan mengenai pemanfaatan hasil dari tanah wakaf. (Muhamad Daud Ali,)

Nazhir wakaf memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang membawa manfaat dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, jika wakaf melibatkan tanah, nazhir berhak untuk menanam tanaman yang dianggapnya menguntungkan dan menghasilkan. Nazhir juga berhak menerima imbalan atas usaha dan kerja keras mereka dalam mengelola harta wakaf, asalkan mereka menjalankan tugas mereka sebagai nazhir dengan baik. Besaran imbalan ini biasanya ditentukan dalam persentase tertentu dari hasil tanah wakaf, seperti sepuluh persen (10%) atau seperdelapan dari hasil bersih tanah wakaf. Dalam prinsipnya, nazhir tidak harus menanggung risiko atas kerusakan atau kerugian yang terjadi pada tanah wakaf, kecuali jika ada bukti bahwa kerusakan atau kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan kelalaian mereka.

Untuk mencapai tujuan wakaf sebagai sumber dana yang produktif, sangat penting memiliki nazhir yang memiliki keahlian dan profesionalisme serta dapat bertanggung jawab. Jika nazhir tidak mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menggantinya, dengan penjelasan yang sesuai.

Pengangkatan dan pemecatan nazhir pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi nazhir. Wakif, dalam hukum Islam, dapat menunjuk diri sendiri atau orang lain sebagai nazhir, tetapi jika wakif tidak melakukan penunjukan, maka nazhir akan menjadi wali bagi harta wakaf tersebut. Namun, pada saat ini, pengangkatan dan pemecatan nazhir seharusnya dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan wakaf. (Faisal Haq,1994)

Nazhir memegang peran kunci dalam pengelolaan wakaf, dan pertumbuhan serta keberhasilan harta wakaf sangat bergantung pada kemampuan dan tindakan nazhir. Tugas yang diemban oleh nazhir dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Oleh karena itu, penting bagi seorang nazhir untuk memiliki keterampilan manajemen dan visi bisnis yang kuat dalam mengelola wakaf. Ketidakpahaman nazhir terhadap tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola wakaf dapat menghambat pemanfaatan maksimal harta wakaf oleh masyarakat. Kemampuan nazhir dalam mengelola wakaf harus didukung oleh pemahaman yang mendalam tentang agama dan manajemen agar dapat mengembangkan wakaf dengan efektif.

2. Proses Perwakafan di KUA Kecamatan Candiroto

Dalam konteks hukum di Indonesia, segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanahan harus dicatat, termasuk dalam hal perwakafan. Tugas-tugas yang telah diatur oleh Kementerian Agama melalui regulasi wakaf yang diterapkan oleh negara,

di antaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik mengamanatkan bahwa tugas utama Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah membuat atau menerbitkan akta ikrar wakaf tanah, mencatat dan mengadministrasikan tanah wakaf, serta bersama nazhir mendaftarkan tanah wakaf. Selain itu, PPAIW juga bertugas memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar bersedia berwakaf tanah di hadapan PPAIW.
2. KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku III tentang Perwakafan menjelaskan bahwa tugas PPAIW meliputi saksikan serah terima ikrar wakaf dari wakif kepada nazhir, membuat akta ikrar wakaf, melakukan pengawasan dalam pemeliharaan harta wakaf, mengangkat dan memperhentikan nazhir bersama Majelis Ulama Kecamatan, mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Kota/Kabupaten, serta mengkoordinasikan perubahan dan peruntukan harta wakaf antara nazhir dengan Kementerian Agama.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menguraikan tugas PPAIW, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memastikan pembentukan Majlis Ikrar Wakaf sebelum pelaksanaan ikrar wakaf oleh calon wakif, yang terdiri dari wakif, nazhir, mauquf alaih, dua orang saksi, dan PPAIW sendiri.
 - b. Meneliti kelengkapan berkas administrasi perwakafan dan kondisi fisik benda wakaf.
 - c. Mengawasi pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Majlis Ikrar Wakaf.
 - d. Mengesahkan dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah ditandatangani oleh wakif, nazhir, dan dua orang saksi.
 - e. Membuat berita acara serah terima harta wakaf dari wakif kepada nazhir serta menjelaskan keadaan dan rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh wakif dan nazhir.
 - f. Mengesahkan nazhir, baik sebagai individu, badan hukum, atau organisasi.
 - g. Menyampaikan salinan AIW kepada wakif, nazhir, mauquf alaih, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota jika benda wakaf berupa tanah.
 - h. Membuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf atau pihak yang ditentukan oleh perundang-undangan.
 - i. PPAIW wajib mendaftarkan nazhir di wilayah tugasnya atas nama Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
 - j. Memproses penggantian nazhir yang mengundurkan diri, berhenti, atau meninggal dunia.
 - k. Menginventarisasi data mengenai tanah wakaf, baik yang telah bersertifikat maupun yang sedang dalam proses.
 - l. Berpartisipasi dalam penyelesaian masalah yang muncul terkait dengan pensertifikatan tanah wakaf.

Di KUA Kec. Candiroto bisa diketahui pelaksanaan proses perwakafan atau pencatatan PPAIW sejumlah 105 bidang tanah wakaf dengan luasan 2.09 hektar , sedangkan yang sudah bersertifikat sejumlah 95 bidang tanah wakaf dengan luasan 1.89 hektar, dan yang belum bersertifikat sebanyak 10 bidang tanah wakaf dengan luasan 0,18 hektar. Sedangkan pencatatan atau proses perwakafan di KUA Kecamatan Candiroto tertulis di aplikasi Siwak dimulai tahun 1982 sampai sekarang.

Berdasarkan klasifikasi peruntukan tanah wakaf di kecamatan candiroto paling terbanyak digunakan sebagai masjid sejumlah 56 bidang dalam prosentasenya tertinggi sebanyak 53,8 persen , dilanjutkan peruntukan yang kedua di gunakan untuk mushola atau langar sebanyak 40 bidang dalam prosentasenya sebanyak 38,09 persen, sedangkan peruntukan yang ketiga yaitu di pergunakan untuk Pondok Pesantren sejumlah 54 bidang dalam prosentasenya sebanyak 4,81 3,8 persen, sedangkan paling terkecil adalah dipergunakan sebagai kegiatan sosial lainnya sebanyak 4 bidang dalam prosentasenya sebanyak 4,81 persen, dalam hal ini di pergunakan sebagai Gedung tempat kegiatan keagamaan seperti TPQ . adapun data nazhir yang diperoleh dan dikaji oleh peneliti di KUA Kecamatan Candiroto banyak nazhir yang masa bakti nazhir nya sudah habis, dan tidak dilakukan Permohonan Pengangajuan atau Pengangkatan Nazhir yang baru seperti yang di sebutkan dalam Undang -undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf , yaitu masa bhakti nadzir adalah 5 tahun .

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Candiroto tentang penjelasan tugas PPAIW di atas, dapat disimpulkan tugas PPAIW yaitu

"melayani pelaksanaan proses Ikrar wakaf, dimulai dari meneliti legalitas tanah wakaf (baik rukun dan syaratnya dan menerbitkan akta ikrar wakaf), memantau kinerja para nazhir, mengangkat, pengesahan dan memperhentikan nazhir, meneliti kelangkapan administerasi kelengkapan dokumen wakaf, dan membantu penyelesaian sengketa tanah wakaf di masyarakat. Serta tugas PPAIW meliputi, meneliti dokumen, dan syarat-syarat pengajuan wakaf tanah, menyaksikan pengucapan akta ikrar wakaf tanah dari wakif kepada nazhir, membuat akta ikrar wakaf, mengadministerasikan akta ikrar wakaf tanah , membuat akata pengganti ikrar wakaf tanah bagi harta wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf setelah diketahui petunjuk/ bayyinah bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf, Bersama nadzir mendaftarkan tanah wakaf dan mengawalnya sampai terbitnya sertifikat tanah wakaf." (Acmad Edy Maskuri,S.Ag,2023)

Di KUA Kecamatan Candiroto proses pelaksanaan pencataatan PPAIW Kepala KUA juga di bantu oleh pegawai yang khusus menangani urusan wakaf,yaitu Bapak Widodo, berikut wawancara dengan Bapak Widodo,

" untuk pelaksanaan proses Ikrar wakaf di KUA Kecamatan Candiroto tidak dilaksanakan setiap hari, namun berdasarkan dari permintaan masyarakat yang akan berwakaf. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja PPAIW, melalui pembinaan yang bertujuan untuk mengarahkan bahwa tugas PPAIW bukan hanya menangani pelaksanaan wakaf tanah saja, melainkan juga melaksanakan pendataan dan mengadministrasikan tanah wakaf, dalam hal ini di masukan kedalam Siwak (Sistem Informasi Wakaf) dan data langsung terpusat ke system Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta." (Widodo,2023)

Kalau kita amati berdasarkan data diatas, Sumber daya nazhir di Kecamatan Candiroto masih mengacu kepada ketokohan Masyarakat tersebut, sehingga ada satu orang nazhir membawahi beberapa bidang tanah wakaf, itupun rata-rata adalah seseorang yang di tokohkan seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, Kyai, Ustadz .disini penulis akan mencoba mewawancari beberapa nadzir wakaf di Kecamatan Candiroto apakah mereka sebagai nazhir, sudah melaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Wawancara Pertama dengan beliau Bapak Istakhori M Noor beliau nadzir wakaf di dusun Ngemplak desa bantir

"Insyaalloh saya selaku nazar wakaf sudah menjalankan Amanah sebagai nazar sesuai peruntukannya yaitu untuk Pembangunan masjid di dusun ngemplak ini, untuk pelaporan kepada KUA atau BWI belum pernah dilaksanakan karena tidak tau kalau tugas nazar itu membuat laporan rutin dan untuk masa bhakti nazar tersebut saya sebagai nadzir malah belum tau tentang masa bhakti nazar yang tertera dalam Undang-undang no 41 tahun 2004 , sehingga masa bhakti kami sebagai nadzir sudah 23 Tahun belum ada regenerasi nadzir yang sesuai dengan Undang-undang.dengan alasan karena Ketika saya menerima menjadi nadzir belum lahir undang-undang tersebut, dan untuk sosialisasi atau pembinaan nadzir belum pernah ada". (Istakhori M Noor,2023)

Begitu pula wawancara dengan Bapak Muh Zaeni beliau salah satu nazar wakaf di desa Batursari

"saya mendapatkan amanah sebagai nazar wakaf sudah 19 tahun yang lalu insyaalloh sudah saya laksanakan sesuai hukum Islam. mengenai tentang tata cara pelaporan perwakafan secara rutin ke KUA atau BWI itu belum pernah saya laksanakan, dan sepenuhnya saya tugas sebagai seorang nadzir wakaf tidak ada pelaporan rutin, ketiga untuk masa bhakti nadzir saya juga belum tahu yang sesuai Undang-undang perwakafan untuk pelatihan tentang nazar belum pernah" (Muh Zaeni,2023)

Wawancara yang selanjutnya dilakukan oleh penulis dengan nadzir wakaf yang baru menjabat 2 tahun .

"saya mendapatkan amanah oleh wakif sebagai nazar wakaf, serta tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk Pembangunan masjid , insyaalloh saya sebagai nazar akan saya laksanakan dan saya pelihara dengan baik ,sesuai dengan hukum islam, dan mengenai tugas sebagai nazar wakaf yang telah diatur oleh undang-undang wakaf insyaalloh akan saya laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan selama saya menjalankan amanah sebagai nazar selama 2 tahun ini belum pernah melaporkan kepada KUA kecamatan, dikarenakan belum tau tentang aturan dari Undang-undang tersebut. Maka dari itu saya mengimbau kepada BWI untuk mengadakan sekolah atau pelatihan nazar agar para nazar bisa bekerja menurut hukum islam dan Undang-undang tentang wakaf" (Agus Yahya Syafrodin,2023)

Dan satu lagi yang penulis melakukan wawancara kepada nazar wakaf beliau menjadi nadzir wakaf sudah menjabat 30 tahun

"Masyarakat desa Sidoharjo mengamanahkan kepada saya untuk menjadi nazar wakaf, sejumlah 4 bidang tanah wakaf yang semuanya digunakan untuk membangun masjid, karena dulu itu pada tahun 1993 saya menjabat Kepala Desa di Sidoharjo dan Masyarakat di desa Sidoharjo tidak ada yang mau menjadi nadzir ...dan kebetulan dari Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kantor Pertanahan ada program sertifikat masal, dikarenakan masyarakat mempercayakan kepada pihak desa maka yang ditunjuk nazar dan yang mengurus ke pertanahan di serahkan semua kepada desa yaitu Kepala desa dan perangkat desa yang menjadi nazar, karena Masyarakat tidak mau ribet ngurus administerasi, pada tahun 1993 itu tidak hanya Desa sidoharjo saja melain desa lain di candiroto juga sama kasusnya. Serta mendiang Kepala Desa Kentengsari dan Canggal. dan 4 tanah wakaf insya Allah saya laksanakan dengan Amanah dan terbukti sampai saat ini tanah wakaf di desa Sidoharjo masih aman, tidak ada sengketa, mengenai pelaporan ke KUA tidak pernah saya laksanakan, karena tidak faham dengan

undang -undang wakaf..” (Samuri,2023)

3. Analisis Peranan Nazhir Wakaf dan mengelola harta benda wakaf di KUA Kecamatan Candiroto Prespektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang mencakup dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan Kepala KUA serta beberapa nazhir wakaf di Kecamatan Candiroto, peran dan tanggung jawab nazhir wakaf sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Muhammad Abid Abdullah dalam bukunya "Hukum Wakaf". Dalam konteks ini, nazhir memiliki tugas utama untuk mengelola dan menjaga harta wakaf, mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh wakif, membela kepentingan harta wakaf, melunasi utang-utang yang terkait, dan memastikan hak-hak mustakhik terpenuhi. Penelitian ini menegaskan bahwa nazhir wakaf di Kecamatan Candiroto secara konsisten menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Muhammad Abid Abdullah dalam teorinya tentang hukum wakaf, serta memberikan kontribusi yang penting dalam menjaga dan memanfaatkan harta wakaf dengan baik. (Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah,2004)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf di Kecamatan Candiroto sebagian besar digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan, seperti 53,8% untuk masjid, 38,09% untuk mushola, 3,8% untuk Pondok Pesantren, dan 4,81% untuk kegiatan sosial seperti pembangunan TPQ. (Siwak,2023) Namun, sangat disayangkan bahwa dari 105 harta benda wakaf di Kecamatan Candiroto, tidak satu pun yang dimanfaatkan secara produktif. Ironisnya, ini terjadi karena pada saat wakaf tersebut diberikan, mayoritas wakif memfokuskan penggunaannya untuk masjid, mushola, pondok pesantren, dan TPQ. Secara perspektif hukum Islam, nazhir wakaf, yaitu pihak yang dipercayakan untuk mengelola wakaf, seharusnya melaksanakan amanat yang diberikan oleh wakif.

Secara umum, tanah wakaf di Kecamatan Candiroto belum dimanfaatkan secara maksimal. Penggunaannya hingga saat ini hanya terbatas pada pemenuhan sarana-sarana ibadah. Hal ini menjadi perhatian karena dari 105 harta wakaf di Kecamatan Candiroto, tidak ada yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan kondisi ini melibatkan faktor sosial yang signifikan dalam penentuan jenis penggunaan wakaf di daerah tersebut. Terdapat kecenderungan tradisional di mana wakaf lebih sering diarahkan pada pembangunan fisik seperti masjid, mushola, pondok pesantren, TPQ, dan sejenisnya. Akibatnya, kontribusi sosial dari wakaf belum dapat direalisasikan secara optimal karena lebih mengarah pada penggunaan yang bersifat konsumtif. (Acmad Edy Maskuri,S.Ag,2023)

Kedua, peran manusia sebagai pengelola dan pelaksana wakaf, terutama yang disebut nazhir, memiliki dampak yang signifikan pada penentuan penggunaan harta wakaf. Kualitas sumber daya manusia yang menjadi nazhir berpotensi memengaruhi sistem pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, khususnya wakif, untuk memperhatikan dengan seksama sumber daya manusia yang akan menjadi nazhir. Wakif tidak seharusnya hanya mempertimbangkan status sosial seseorang sebagai tokoh masyarakat atau sejenisnya dalam pemilihan nazhir. Tetapi, juga perlu mempertimbangkan kemampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf yang akan dipercayakan kepada mereka, sehingga tujuan wakaf sebenarnya dapat tercapai.

Di Kecamatan Candiroto, pengelolaan sumber daya manusia yang menjadi nazhir masih terbatas dalam mengembangkan potensi wakaf yang mereka kelola. Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Candiroto, mayoritas nazhir di wilayah tersebut sering kali juga merupakan tokoh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada masa lalu, sulit menemukan orang yang bersedia menjadi nazhir. Oleh karena itu, kepala desa, pemimpin lokal, dan perangkat desa lainnya sering ditunjuk sebagai nazhir karena dianggap memiliki pengetahuan tentang tanah dan wilayah tersebut serta diharapkan mampu mengelola wakaf dengan baik. Ini juga terkait dengan kenyataan bahwa pada saat itu, masyarakat di Kecamatan Candiroto sudah mengenal wakaf sebelum diberlakukan Undang-undang No. 41 tahun 2004, dan sulit menemukan individu yang memiliki pendidikan tinggi dalam bidang perwakafan. (Acmad Edy Maskuri,S.Ag,2023)

Ketiga, ikrar yang dinyatakan oleh wakif saat melakukan wakaf juga menjadi penentu dalam penggunaan harta wakaf. Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus diungkapkan dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, dengan frasa seperti "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau ungkapan serupa yang memiliki makna yang sama. Pentingnya ikrar ini terletak pada kenyataan bahwa ikrar tersebut mengakibatkan pemindahan hak kepemilikan dari wakif ke Allah atau menjadi milik umum yang digunakan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, apa yang telah diikrarkan oleh wakif menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para nazhir dalam mengelola harta wakaf tersebut.

Akibat dari banyaknya ikrar wakaf yang ditujukan untuk pembangunan bangunan di Kecamatan Candiroto adalah bahwa harta wakaf di sana hanya digunakan untuk keperluan ibadah. (Acmad Edy Maskuri,S.Ag,2023) Dalam konteks ini, tidak ada masalah terkait peruntukan harta wakaf yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, dampak dari banyaknya harta wakaf yang ditujukan untuk pembangunan sarana ibadah menghasilkan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya.

Keberadaan banyak harta wakaf seperti ini memerlukan penanganan yang serius karena seringkali tidak ada sumber dana operasional yang dijelaskan dalam ikrar wakaf. Wakif jarang mempertimbangkan hal ini dan seringkali membiarkannya menjadi tanggung jawab penerima amanat (nazhir). Berdasarkan analisis tugas-tugas nazhir menurut hukum Islam dan hasil wawancara dengan berbagai pihak seperti Kepala KUA Kecamatan Candiroto serta beberapa nazhir di Kecamatan Candiroto, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Candiroto telah mengenal syariat wakaf ini sejak jauh sebelum ada peraturan perundang-undangan terkait. Dari sudut pandang syariat, persyaratan dan pengelolaannya telah terpenuhi, dan hingga saat ini, tidak pernah ada kasus terkait harta wakaf atau konflik antara nazhir wakaf dengan wakif di Kecamatan Candiroto.

4. Analisis Peranan Nazhir Wakaf dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf di KUA Kecamatan Candiroto Menurut Undang-Undang No 41 tahun 2004

Berdasarkan hasil penelitian, nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif dengan tujuan mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan peruntukannya. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur peran nazhir dengan sangat rinci, menunjukkan bahwa nazhir memiliki peran yang

penting dalam konteks wakaf. Teori Suparman Usman juga menggarisbawahi bahwa nazhir, yang bertindak sebagai pemegang amanat untuk menjaga, mengelola, dan memelihara harta wakaf, memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan juga memiliki hak-hak atas tugas-tugas nazhir tersebut. Kewajiban nazhir melibatkan pemeliharaan, pengurusan, dan pengawasan harta wakaf serta hasilnya. Eksistensi wakaf dan kemampuannya untuk memberdayakan masyarakat sangat tergantung pada peran nazhir. Nazhir juga berkewajiban untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.

Nazhir memulai perannya setelah wakif melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW, dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap harta wakaf tersebut, termasuk dalam aspek administratif dan pengelolaannya, untuk memastikan tujuan dan fungsi harta wakaf sesuai dengan peruntukannya tercapai. Salah satu tugas utama nazhir adalah memastikan bahwa hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemilihan nazhir harus mempertimbangkan kemampuan mereka untuk menjalankan tugas ini.

Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya telah ada, masalah pengelolaan aset wakaf tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Candiroto dan beberapa nazhir, masyarakat di Kecamatan Candiroto telah mengenal syariat wakaf jauh sebelum peraturan perundang-undangan ada. Persyaratan syariat telah terpenuhi, dan administrasi wakaf, berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, menunjukkan bahwa sebagian besar tanah wakaf telah bersertifikat (90,5%), sementara sisanya masih dalam proses sertifikasi melalui BPN melalui Kemenag atau secara mandiri (9,5%). Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap nadzir di kecamatan Candiroto, menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Candiroto masih tergolong dalam periode tradisional yang ciri-cirinya sebagai berikut: (Dirjen BIMAS Islam Depag RI , 2006)

1. Kepemimpinan .corak kepemimpinan dalam Lembaga nazhir masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem control yang memadahi.

Salah satu tanggung jawab nazhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KHI (Kitab Hukum Islam), adalah menyusun laporan secara rutin yang harus disampaikan ke KUA setiap bulannya. Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menegaskan bahwa nazhir harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), namun pada kenyataannya, tidak ada laporan bulanan yang diterima oleh KUA dari nazhir di Kecamatan Candiroto. Dampak dari ketidakadaan laporan ini adalah KUA menghadapi kesulitan dalam mengontrol atau memantau perkembangan harta wakaf yang ada di Kecamatan Candiroto.

2. Rekrutmen SDM Kenadziran. Banyak nazhir yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan.

Di Kecamatan Candiroto, masyarakat telah mengenal praktik perwakafan sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf. Kondisi ini menyebabkan kurangnya individu yang memiliki pengetahuan khusus dalam pengembangan perwakafan. Pada masa lalu, sulit menemukan orang yang

bersedia menjabat sebagai nadzir wakaf, dan biasanya posisi tersebut hanya diberikan kepada tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh agama yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola wakaf dengan baik. Akibatnya, seringkali satu orang nadzir wakaf bertanggung jawab atas beberapa aset harta benda wakaf yang berbeda bidang penggunaannya. Situasi yang sangat ironis terjadi di Kecamatan Candirot, di mana dari total 105 bidang wakaf yang tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf (Siwak), hanya ada 10 orang nazhir yang masa baktinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, atau sekitar 0,95% dari total bidang wakaf tersebut.

Keprihatinan yang dirasakan oleh penulis adalah bahwa dari jumlah total 105 nazhir di Kecamatan Candirot, saat ini masih ada 50 nazhir yang masih hidup, sementara 55 nazhir lainnya telah meninggal dunia. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa nazhir wakaf, terungkap bahwa sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang mengatur tentang masa jabatan nazhir, yang berlangsung selama lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan nazhir biasanya dilakukan melalui pelantikan oleh Badan Wakaf Indonesia, dengan syarat bahwa nazhir tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku. Yang menjadi perhatian adalah bahwa dalam konteks ini, tidak ada laporan yang disampaikan kepada KUA oleh nazhir, sehingga informasi mengenai status atau kinerja nazhir tersebut sulit untuk dipantau.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candirot mengenai peran nazhir wakaf, dapat disimpulkan hal berikut:

1. Nazhir di wilayah KUA Kecamatan Candirot telah melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai nazhir dengan penuh kepatuhan terhadap hukum Islam yang mengatur tentang wakaf. Sampai saat ini, belum ada laporan mengenai adanya kasus atau permasalahan hukum yang terkait dengan tugas nazhir wakaf dan pengelolaan harta wakaf di wilayah KUA Kecamatan Candirot.
2. Meskipun pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab nazhir wakaf di Kecamatan Candirot dalam pengelolaan harta wakaf sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Hal ini disebabkan karena, menurut analisis penulis, sebagian besar nazhir wakaf di Kecamatan Candirot belum memahami dan perlu pembelajaran tentang Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, seperti melaksanakan administrasi harta wakaf dengan baik dan juga tidak secara rutin melaporkan perkembangan perwakafan kepada KUA atau Badan Wakaf Indonesia (BWI), seperti masa jabatan nazhir yang telah berakhir atau nazhir telah meninggal dunia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad Abid, Al-Kabisi,(2004) *Hukum Wakaf*, Jakarta, Dompet Dhuafa Republika .
- Ali, Muhamad, Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Pres.
- Data Siwak KUA Kecamatan Candiroto (2023)
- Depag RI, (2006) "Paradigma Baru Wakaf di Indonesia", Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI.
- Depag RI (2004), "Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf ,Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji,
- Haq, Faisal, (1994) *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan:Garoeda Indah.
- KHI. Kompilasi Hukum Islam. , (2006).
- Mahmud, (2011) *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Maskuri, Edy, Acmad, (2023) *Wawancara Pribadi* .
- Noor, M, Istakhori, (2023) *Wawancara Pribadi* .
- Samuri, (2023) *Wawancara Pribadi*.
- Syafordin, Yahya, Agus, (2023) *Wawancara Pribadi*.
- Undang-Undang No 41 Tahun (2004)
- Usman, Suparman,(1994) *Perwakafan Di Indonesia*, Serang:Darul Ulum Press.
- Widodo, (2023) *Wawancara Pribadi*.
- Zaeni, Muh, (2023) *Wawancara Pribadi*.
- Zahrah, Muhammad, Abu,(1971)*Muhadlarah fi al-waqf*, Kairo:Dar al-Fikr al-arabi.
- Zuhaily, Wahbah, Al, (1997) *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*,Beirut: Dar al Fikr.